



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG IURAN DAN
PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pungutan Desa terdiri atas:
 - a. Iuran Desa; dan
 - b. Pungutan Pelayanan Administrasi Desa.
- (2) Jenis dan besarnya Iuran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

| No. | Jenis Iuran | Besarnya Iuran Per Bulan Paling Tinggi (Rp.) |
|-----|--|--|
| 1. | Iuran Kegiatan Usaha : | |
| | a. Toko | 25.000,00 |
| | b. Kios | 15.000,00 |
| | c. Warung Sembaku/Kelontong | 15.000,00 |
| | d. Depo Air Minum Isi Ulang | 20.000,00 |
| | e. Jasa Boga (Catering) | 50.000,00 |
| | f. Warung Makan | 30.000,00 |
| | g. Café | 50.000,00 |
| | h. Karaoke | 100.000,00 |
| | i. Salon Kecantikan | 30.000,00 |
| | j. Tukang Cukur | 20.000,00 |
| | k. TV Kabel | 100.000,00 |
| 2. | Iuran pengusaha bahan bangunan (Tanah Uruk, Batu Bata, Meubeler) | 100.000,00 |
| 3. | Iuran kegiatan usaha pemotongan hewan ternak, industri pabrik batu es, industri tahu / tempe, bengkel, mesin penggilingan padi dan industri lainnya yang sejenis | 50.000,00 |
| 4. | Iuran kegiatan usaha perikanan, perkebunan dan pertanian serta peternakan. | 50.000,00 |
| 5. | Iuran pemakaian kekayaan desa (Pasar, gedung serbaguna, dermaga/tambatan perahu dll) | 200.000,00 |
| | a. Lapangan olahraga (Sepakbola/Vollyball) | 250.000,00/pakai |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | b. Gedung Olahraga | 100.000,00/ pakai |
| | c. Kursi/buah | 1.000,00/buah/hari |
| | | |

- (3) Jenis iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan usaha yang memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan besarnya Pungutan Pelayanan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

| No. | Jenis Pelayanan Administrasi Desa | Besarnya Pungutan Per Surat Paling Tinggi (Rp.) |
|-----|--|---|
| A. | Administrasi Kependudukan | Gratis |
| B. | Administrasi Pertanahan | |
| 1. | Surat Pernyataan Tanah Garapan | 250.000,00 |
| 2. | Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Rumah / Bangunan | 250.000,00 |
| C. | Administrasi Kegiatan Usaha dan Perdagangan | |
| 1. | Surat Rekomendasi Izin Usaha / Situ / Perdagangan dll | 100.000,00 |
| 2. | Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan / Perkebunan / Pertanian / Peternakan | 100.000,00 |
| D. | Administrasi Ketertiban dan Keamanan serta lainnya | |
| 1. | Surat Keterangan Izin Keramaian | 50.000,00 |
| 2. | Legalisasi Surat-surat Keterangan yang diketahui oleh Pemerintah Desa | 50.000,00 |
| 3. | Surat Rekomendasi IMB | 50.000,00 |
| 4. | Surat Keterangan Penerima Hibah | 50.000,00 |

- (5) Jenis Iuran dan Pungutan Pelayanan Administarsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai.
- (6) Jenis Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (44/3/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG IURAN DAN
PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A menyatakan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bahwa diterbitkannya undang-undang tersebut, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Iuran Dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa, untuk dilakukan penyesuaian dan perubahan.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Iuran Dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020
NOMOR 38